



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 07);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang masa jabatan Gubernur, Bupati, Wali Kota berakhir tahun 2023 yang akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Daerah Kota Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD Daerah Kota Tahun 2025 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah Kota untuk periode Tahun 2025.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah Kota;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Kota;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota.

- (3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

RKPD Daerah Kota Tahun 2025 sebagai:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Kota, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKPD Daerah Kota Tahun 2025 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dapat diubah dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPD.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan/atau perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tidak perlu mengubah RPD.

- (3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bappelitbang melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

Pasal 8

Kebijakan belanja Daerah Kota diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya Daerah Kota yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah Kota.

Pasal 9

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2025, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD Daerah Kota Tahun 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2025 telah selesai disusun sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif, (3) Pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up*, (4) dan Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 5 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

BAB 7 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Rukun Warga, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Tingkat Kota serta mengakomodir usulan melalui mekanisme reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja untuk Tahun 2025 dan penyusunan KUA/PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2025. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Sudah dilaksanakan penggunaan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> sebagai sarana untuk melakukan pengisian kegiatan dan sub kegiatan, yang kemudian menjadi lampiran dari dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2025.
2. Upaya menjaga keselarasan antara RKPD dengan RPD pada tahun kedua dilakukan dengan secara konsisten menjadikan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD sebagai pedoman, dimana sasaran daerah dalam RPD diimplementasikan dalam program tahunan Perangkat Daerah.
3. Penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2025 memberikan kesempatan secara luas

kepada Rukun Warga (RW) melalui proses rembug warga untuk menyampaikan usulan. Pada proses tersebut RW mengusulkan kegiatan yang akan dibahas pada forum Musrenbang kelurahan. Pada Musrenbang Kelurahan kemudian menyepakati usulan program prioritas dengan melakukan pengisian pada aplikasi SIPD dan kemudian akan disampaikan pada forum Musrenbang Kecamatan selanjutnya usulan disampaikan pada forum Musrenbang Kota.

4. Pada proses akomodasi usulan reses DPRD digunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
5. Pada dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2025, sudah melakukan dukungan program daerah RKPD 2025 terhadap kegiatan prioritas pada Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Barat dan telah menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
6. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan dan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder baik dari pemerintah (APBD Provinsi Jawa Barat, APBN) maupun di luar pemerintah (kerjasama dengan swasta/badan usaha) serta swadaya masyarakat.
7. Proses asistensi *offline* maupun *online* terhadap kesesuaian program/kegiatan dan belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara intensif yang bertujuan agar program dan kegiatan yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2025 yang telah dilaksanakan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada struktur organisasi pemerintahan Kota Bandung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung Tema Pembangunan Kota Bandung Tahun 2025, yaitu: **“Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Infrastruktur Kota yang Inklusif Didukung dengan SDM dan Pemerintahan yang Andal”**. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

